

**PENGARUH *PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT*, SANKSI, DAN
PERSEPSI WAJIB PAJAK SERTA KEADILAN PEMERINTAH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Demak)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Eka Putri Setiyowati

NIM: 31401900046

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH *PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT*, SANKSI, DAN
PERSEPSI WAJIB PAJAK SERTA KEADILAN PEMERINTAH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Demak)

Disusun Oleh:

Eka Putri Setiyowati

Nim : 31401900046

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing,


UNISULA
جامعته سلطان ائوڤه الاسلاميه

Hendri Setyawan, S.E., M.PA

NIK. 211406019

**PENGARUH *PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT*, SANKSI, DAN
PERSEPSI WAJIB PAJAK SERTA KEADILAN PEMERINTAH
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Demak)

Disusun Oleh:

Eka Putri Setiyowati

Nim: 31401900046

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 13 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing




Hendri Setyawan, S.E., M.PA
NIK. 211406019

Penguji I



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si., CSRS
NIK. 211415029

Penguji II



Dr. Dista Amalia Arifah, SE. M.Si., AKT., CA
NIK. 211406020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 13 Juli 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Putri Setiyowati

NIM : 31401900046

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH *PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT*, SANKSI, DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SERTA KEADILAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Demak)”** adalah benar-benar hasil karya orisinal atau asli dari penulis yang terbebas dari unsur plagiarism atau dalam artian mengambil sebagian atau keseluruhan dari hasil karya penelitian orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti adanya plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2023

Yang menyatakan,



METERAL
TEMPEL
3000
65603AKX504111250

Eka Putri Setiyowati

NIM. 31401900046

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putri Setiyowati

NIM : 31401900046

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

"PENGARUH *PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT*, SANKSI, DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SERTA KEADILAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Demak"

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, diklola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Agustus 2023

Yang menyatakan,






(Eka Putri Setiyowati)
NIM. 31401900046

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *perceived probability of audit*, sanksi, dan persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Demak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Koperasi (DINDAGKOP) Kabupaten Demak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 responden yang dianggap telah mewakili populasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif (uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis) dengan menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived probability of audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, keadilan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kata Kunci: *Perceived Probability of Audit*, Sanksi, Persepsi Wajib Pajak, Keadilan Pemerintah



ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of perceived probability of audit, sanctions, and taxpayer perceptions, as well as government justice on tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Demak Regency. The population in this study is MSME taxpayers in Demak Regency. The method used in sampling in this study was purposive sampling, namely by taking samples from the population based on predetermined criteria, namely MSME taxpayers registered at the Department of Trade and Cooperatives (DINDAKOP) of Demak Regency. The number of samples in this study were 150 respondents who were considered to represent the population. The analysis technique in this study is descriptive and quantitative analysis (data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing) using SPSS software. The result of this study indicate that the perceived probability of audit has a positive and significant effect on tax compliance, sanctions have a positive and significant effect on tax compliance, taxpayer perceptions have a positive and significant effect on tax compliance, government justice has a positive and significant effect on tax compliance.

Keywords: *Perceived Probability of Audit, Sanctions, Taxpayer Perceptions, Government Justice*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH *PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT*, SANKSI, DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK SERTA KEADILAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Empiris Pada Umkm Kabupaten Demak)”**. Sebagaimana di susun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta perlindungan yang tidak terhitung sehingga penulis dapat menjalankan kehidupan dengan petunjuk yang diberikan-Nya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan tauladan bagi seluruh makhluk berupa perkataan dan perbuatan.
3. Kedua orang tua saya yang tersayang, Bapak Solkani dan Ibu Dewi Fatmawati yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan baik secara

financial maupun non financial serta untaian do'a yang tidak pernah terputus untuk saya dan curahan kasih sayang, semangat, dan motivasi yang tak ternilai harganya.

4. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Hendri Setyawan, S.E., M.PA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, petunjuk, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen dan seluruh staff Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya.
8. Kepada adik, kakek, dan nenek saya yang selalu memberi motivasi dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman tercinta saya (Dannisa, Ekasa, Arifah, Amanda, Datul, Salsa) yang selalu memberikan semangat dan selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 27 Agustus 2023

Penulis



Eka Putri Setiyowati



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teory Utilitas.....	8
2.2 Variabel Penelitian.....	9
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
2.2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	12
2.2.3 Pajak UMKM.....	14
2.2.4 <i>Perceived Probablility of Audit</i>	15
2.2.5 Sanksi Perpajakan.....	17
2.2.6 Persepsi wajib pajak.....	19
2.2.7 Keadilan pemerintah.....	21
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	32
2.5 Pengembangan Hipotesis	33
2.5.1 Pengaruh <i>perceived probability of audit</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.....	33
2.5.2 Pengaruh sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.....	34
2.5.3 Pengaruh persepsi wajib pajak kepada petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	36

2.5.4 Pengaruh keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
3.2.1 Variabel Dependen.....	40
3.2.2 Variabel Independen.....	40
3.3 Populasi dan Sampel.....	43
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	45
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.6.1 Uji Kualitas Data.....	46
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.3 Uji Hipotesis.....	49
3.6.4 Uji Goodness Of Fit (Uji Kelayakan Model).....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	53
4.2 Analisis Deskriptif.....	54
4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	55
4.2.3 Omset Per Tahun.....	56
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.4 Hasil Uji Kualitas Data.....	59
4.4.1 Uji Validitas.....	59
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	61
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.5.1 Uji Normalitas.....	62
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.5.3 Uji Multikolinearitas.....	64
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
4.7 Uji Kelayakan Model.....	67
4.7.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan).....	67

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
4.7.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)	68
4.8 Pembahasan.....	70
4.8.1 Pengaruh Perceived Probability of Audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
4.8.2 Pengaruh Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.....	71
4.8.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	72
4.8.4 Pengaruh Keadilan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	73
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	76
5.3 Saran.....	77
5.4 Implikasi Penelitian.....	77
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran - Lampiran	83
Lampiran 1 Data Jumlah UMKM di Kabupaten Demak.....	83
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	84
Lampiran 3 Daftar Tabulasi Data	93
Lampiran 4 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	110
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas.....	111
Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas.....	115
Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	116
Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	117
Lampiran 9 Hasil Uji F.....	117
Lampiran 10 Hasil Uji t.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria UMKM dalam bentuk permodalan.....	13
Tabel 2.2 penelitian terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
Tabel 3.2 Bobot dan Kategori Skala Likert	45
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	54
Tabel 4.2 Pengelompokan Jenis Kelamin Responden.....	55
Tabel 4.3 Pengelompokan Usia Responden.....	55
Tabel 4.4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Omset Per Tahun.....	56
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determina.....	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	32
Gambar 3. 1 Aplikasi G*Power.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai kesejahteraan suatu bangsa, maka tidak dapat terlepas dari sumber pendapatan Negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber utama bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia (Yogantara et al., 2021). Berdasarkan UU No.16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan prosedur perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Terlepas dari hal tersebut pendapatan yang dihasilkan dari pajak UMKM memiliki nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan pajak UMKM yang seharusnya diterima (Timotius, 2021). Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), kontribusi PPh Final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1% dari jumlah penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama yaitu sebesar Rp711,2 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Mengingat begitu pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait tarif pajak UMKM yaitu pada PP No. 23 tahun 2018 dengan tariff PPh yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dan bersifat final sebagai pengganti PP No. 46 tahun 2013. Hal ini dilakukan dalam rangka penurunan secara bertahap tarif PPh, dan diharapkan dengan adanya PP No. 23 tahun 2018 ini dapat menambah motivasi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Kementrian Keuangan, 2018). Namun pada realitanya masih saja ada pelaku UMKM yang tidak taat terhadap peraturan.

Di Kabupaten Demak, mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah pedagang. Hal ini dapat diketahui melalui banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di kabupaten ini yaitu sebanyak 699 pelaku bisnis UMKM (<https://data.demakkab.go.id>). Namun dibalik banyaknya pelaku UMKM yang tersebar di kabupaten Demak, tidak semuanya paham dan taat terhadap kepatuhan perpajakan.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemeriksaan dan juga sanksi bagi pelaku yang tidak taat, *perceived probability of audit* merupakan keadaan yang menggambarkan perasaan wajib pajak untuk diperiksa (Ramadhan & Helmy, 2020). Pemeriksaan pajak sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan kepada wajib pajak agar wajib pajak tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku, dengan adanya pemeriksaan pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih menaati kewajiban perpajakan. Semakin tinggi *perceived probability of audit* mengakibatkan tingkat ketidak patuhan pajak semakin turun (Zelmiyanti & Suwardi, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Utama & Setiawan (2019)

menemukan bahwa dimensi keadilan dan audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lesmana & Setyadi, 2020) berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan audit tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Paat et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi keadilan distributif maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Monica & Arisman (2018) dengan hasil keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti meskipun semakin tinggi tingkat keadilan pemerintah hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi dan keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Santana et al., 2020). Sanksi pajak merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak taat atau melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka hal tersebut akan semakin merugikan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Keadilan merupakan salah satu syarat dalam pemungutan pajak. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan pemerintah dalam hal perundang-undangan maupun pelaksanaan. Pemerintah dapat dikatakan adil apabila pemungutan dan pengenaan pajak terhadap masyarakat diberlakukan dengan sama, selain itu uang pajak yang dibayarkan oleh

wajib pajak di pergunakan untuk pengeluaran umum Negara. Apabila wajib pajak merasa di perlakukan adil oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah karena persepsi kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak atau otoritas publik semakin berkurang. Persepsi merupakan bagaimana seseorang atau individu melihat suatu objek, peristiwa, dan manusia. Persepsi kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak menurun dikarenakan banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, sehingga menimbulkan opini pada masyarakat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Hasil penelitian dari (Utama & Setiawan, 2019), (Lesmana & Setyadi, 2020), (Paat et al., 2022), serta Monica & Arisman (2018) menunjukan hasil yang berbeda-beda. Sehubungan dengan hal tersebut maka kontribusi penelitian ini dengan menggabungkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menciptakan model baru.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan berdasar pada penelitian-penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengembangkan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM yang berjudul “Pengaruh *Perceived Probability of Audit*, Sanksi, Dan Persepi Wajib Pajak Serta Keadilan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Demak)”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zelmiyanti & Suwardi (2019). Dalam penelitian ini ditambahkan variabel persepsi wajib pajak dan keadilan pemerintah serta menghilangkan variabel moral

perpajakan karena dalam penelitian sebelumnya moral perpajakan tidak terbukti memoderasi hubungan sanksi dan kepatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia khususnya di Kabupaten Demak yaitu hingga saat ini yang terdaftar sejumlah 699 UMKM. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Selain itu dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018 dengan tarif PPh final sebesar 0,5% memiliki tujuan agar pelaku usaha UMKM menjadi lebih mudah dalam mematuhi kewajiban perpajakan dan diharapkan dengan di keluarkannya peraturan baru ini dapat meningkatkan pendapatan pajak dari sektor UMKM.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pendapat-pendapat tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas beberapa pertanyaan yang tercantum sebagai berikut:

1. Apakah *Perceived Probability of Audit* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah keadilan Pemerintah dalam pendistribusian pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut:

1. Pengaruh *perceived probability of audit* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
4. Pengaruh keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

2.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk wacana dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

2.2 Manfaat praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan wacana untuk memberikan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak UMKM, khususnya di wilayah Kabupaten Demak.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan wacana dalam membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teory Utilitas

Sebagian besar teori yang digunakan dalam menjelaskan kepatuhan pajak berhubungan dengan pendekatan *traditional economy* yang berdasar pada teori utilitas dan keagenan. Pada tahun 1972 Allingham dan Sandmo memperkenalkan teori utilitas model A.S dengan menggunakan kosep *expected utility* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dengan variabel ekonomi meliputi tarif pajak, penghasilan pajak, besarnya peluang untuk di audit dan besarnya penalti (Wurangian et al., 2021). Teori ini memandang individu dengan rasional sebagai beban atas manfaat yang di harapkan yaitu atas pelaporan yang jauh lebih rendah dari yang semestinya, dengan melawan prospek ketidakpastian atas hukuman dan deteksi.

Allingham dan Sandmo menjelaskan bahwa prosedur yang paling populer dalam meningkatkan ke patuhan pajak adalah audit dan penalti. Apabila kemungkinan laporan perpajakan untuk di audit memiliki tingkat yang rendah maka probabilitas wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya teori ini memiliki dasar bahwa semua wajib pajak adalah makhluk ekonomi yaitu makhluk yang selalu berusaha untuk memaksimalkan profit. Pada saat memaksimalkan utilitasnya wajib pajak akan menimbang manfaat dari kecurangan yang berhasil dengan resiko dan deteksi hukuman (Ramadhan & Helmy, 2020).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada undang – undang no 6 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dan tidak mendapatkan imbalan baik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan pajak merupakan sebuah kondisi yang sangat sesuai yang harus dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam melaporkan pendapatan secara jujur dan benar, pemungutan pajak ini berdasar pada hukum dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk kestabilan ekonomi. Indikator penentu dalam penerimaan Negara khususnya dalam sektor perpajakan terutama sistem *self assesement* adalah kepatuhan wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakan. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana wajib pajak memasukan dan melaporkan semua informasi secara tepat waktu, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak secara tepat waktu tanpa adanya paksaan. (Wulandari & Budiaji, 2017). Wajib pajak dapat disebut patuh (*tax compliance*) jika penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan.

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang – undang no. 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya yang terdiri atas tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha WP untuk selanjutnya digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang sudah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara dapat melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak

Tunggakan pajak adalah pajak terutang yang belum dilunasi oleh WP setelah tanggal jatuh tempo pengenaan pajak.

4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk WP orang pribadi dan 4 bulan untuk WP badan setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau terlambat dalam menyampaikan SPT maka akan dikenakan sanksi pajak.

Kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan kata lain tepat waktu dalam penyampaian SPT dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut – turut.
- d. Tidak pernah dipidanan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Jenis kepatuhan dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, sebuah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal meliputi:
 - a. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
 - b. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
 - c. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak yang harus di bayar.
- 2) Kepatuhan material, sebuah kondisi dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material meliputi:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi mengenai pajak jika petugas pajak membutuhkan informasi tersebut.
- b. Wajib pajak bersifat kooperatif kepada petugas pajak dalam administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan adalah sebuah tindakan sebagai warga Negara yang baik.

2.2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan atau badan usaha dan bukan termasuk milik suatu perusahaan atau cabang perusahaan. Menurut Undang Undang No.20 pasal 1 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Usaha mikro, usaha produktif milik perorangan / badan usaha yang memenuhi kriteria dalam undang-undang.
- b) Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan/badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari sebuah perusahaan.
- c) Usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan dan bukan merupakan anak perusahaan dan cabang dari sebuah perusahaan usaha kecil dan besar dengan total kekayaan bersih atau penjualan sebagaimana diatur dalam undang undang.

Kriteria UMKM dalam bentuk permodalan menurut pasal 6 UU No.20

Tahun 2008:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM dalam bentuk permodalan

No	Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Penjualan tahunan
1	Usaha Mikro	>Rp50.000.000 termasuk tanah dan bangunan.	>Rp300.000.000
2	Usaha Kecil	Rp 50.000.000 – Rp500.000.000 termasuk tanah dan bangunan.	Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000
3	Usaha Menengah	<Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan.	<Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008.

Contoh usaha yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Contoh Usaha Mikro
 - a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, nelayan, peternakan, dan pembudidayaan.
 - b. Usaha perdagangan, seperti pedagang di pasar dan pedagang kaki lima, dan lainnya.
 - c. Usaha jasa seperti salon kecantikan, penjahit, ojek, dan bengkel.
 - d. Industri makanan dan minuman, industri pandai besi pembuatan alat, dan industri kayu serta rotan.

2) Contoh Usaha Kecil

- a. Usaha tani milik perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b. Koperasi dengan skala kecil.
- c. Peternakan ayam, ikan, dan perikanan.
- d. Pedagang grosir (agen) dan pengepul.
- e. Pengrajin usaha kayu dan rotan, makanan dan minuman, alat – alat rumah tangga, industri kerajinan tangan dan industri pakaian jadi.

3) Contoh Usaha Menengah

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dengan skala menengah.
- b. Usaha makanan dan minuman, elektronik serta logam.
- c. Pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.
- d. Usaha perdagangan grosir (agen) termasuk ekspor dan impor.
- e. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.

2.2.3 Pajak UMKM

Pajak UMKM di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. PP ini mengatur mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omzet) tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti PP sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini diberlakukan secara efektif per 1 juli 2018.

Pada dasarnya peraturan ini mengatur mengenai pengenaan PPh final pasal 4 ayat (2) bagi para wajib pajak yang memiliki omzet < 4.8 Miliar rupiah

dalam waktu satu tahun masa pajak. Pokok perubahan dalam peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final yang semula 1% menjadi 0,5% dari jumlah omzet, dan di bayarkan tiap bulannya.
2. Wajib pajak dapat memilih mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau memilih skema normal yang merujuk pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. WPOP selama 7 Tahun.
 - b. WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer atau firma selama 4 Tahun.
 - c. WP Badan berbentuk Perseoran Terbatas (PT) selama 3 Tahun.
 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

2.2.4 Perceived Probability of Audit

Zelmiyanti & Suwardi (2019) menjelaskan bahwa *perceived probability of audit* merupakan keadaan yang menggambarkan perasaan wajib pajak untuk diperiksa. *Probability of audit* dapat diartikan sebagai kemungkinan diperiksanya wajib pajak oleh otoritas pajak atau di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ramadhan & Helmy, 2020). Jika seseorang takut untuk di periksa maka tingkat ketidak patuhan pajak yang mereka miliki tinggi (Darmayasa et al., 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat jika Wajib Pajak melihat risiko audit lebih banyak merugikannya. Dalam

penelitian ini *perceived probability of audit* mengarah pada bagaimana pendapat seseorang ketika dilakukan audit, karena belum ada regulasi khusus mengenai audit UMKM.

Dengan meningkatkan kemungkinan deteksi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Audit dianggap sebagai langkah detektif yang efektif yang digunakan oleh otoritas pajak, dengan adanya audit pajak di anggap dapat memberikan efek jera langsung kepada wajib pajak yang di audit dan efek jera secara tidak langsung kepada wajib pajak yang tidak diperiksa.

Pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan keterangan lain untuk melihat dan menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku yang dilakukan oleh dirjen pajak (Menteri Keuangan Indonesia, 2000). Di indonesia sistem pengumungat pajak adalah *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa wajib pajak menaati peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak sangat dibutuhkan dalam rangka pengawaan kepada wajib pajak agar wajib pajak tetap menaati peraturan perpajakan yang berlaku, dengan adanya pemeriksaan pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih menaati kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak mengetahui akan adanya pemeriksaan maka mempengaruhi tingkat keptuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Utama & Setiawan, 2019).

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan alat pemaksa, sanksi memaksa menegakan hukum atau memaksa mnegindahkan norma-norma hukum. Sanksi pajak merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak taat atau melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan. Seperti saat wajib pajak terlambat membayar pajak atau ketika wajib pajak membuat keterangan yang tidak sesuai pada SPT. Sanksi pajak diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana telah di atur di dalam undang – undang perpajakan. Sanksi pajak juga dapat diartikan sebagai alat kontrol yang mengontrol wajib pajak agar tetap mematuhi kewajiban perpajakan, dengan adanya kerugian yang diterima wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka hal tersebut akan semakin merugikan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Sanksi pajak sangat perlu untuk dilaksanakan secara tegas untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi ini memiliki dua maksud yaitu yang pertama sebagai alat pendidik wajib pajak dan yang kedua adalah alat penghukum bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak sebagai alat mendidik dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Sedangkan sanksi pajak sebagai alat menghukum

adalah agar wajib pajak yang dikenai sanksi merasa jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Ada dua jenis sanksi perpajakan menurut undang-undang perpajakan KUP yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar dengan cara melakukan pembayaran kerugian financial kepada Negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan akibat pelaksanaan perundang – undangan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi berupa:

a. Denda

Denda ini ditetapkan dengan jumlah dan presentase tertentu. denda dikenakan pada pelanggaran tertentu, contohnya ketika tidak melaporkan SPT. Sanksi denda ini dapat ditambah dengan sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran yang bersifat kesengajaan.

b. Bunga

Bunga ini dikenakan pada pelanggaran yang mengakibatkan utang pajak bertambah atau menjadi lebih besar. Besarnya jumlah bunga dihitung dengan presentase tertentu dari suatu jumlah. Dimulai saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai saat diterima dibayarkan.

c. Kenaikan

Sanksi ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai jumlah

pajak yang terutang. Apabila wajib pajak dikenai sanksi kenaikan maka pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengarah pada tuntutan pidana. Seperti manipulasi data, pemalsuan data perpajakan, menyembunyikan data perpajakan, serta penggelapan pajak. Pengenaan sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan untuk pertama kali dikenakan sanksi administrasi. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan sebuah alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

2.2.6 Persepsi wajib pajak

Persepsi merupakan bagaimana seseorang atau individu melihat suatu objek, peristiwa, dan manusia. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi-informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia (Bahir et al., 2022). Persepsi seorang individu sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan cara pandang atau pemikiran seseorang mengenai apa yang dirasakan dan dialami. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak.

Petugas pajak harus bersikap simpatik dalam melayani wajib pajak, bersifat jujur, adil dan tidak menyulitkan wajib pajak, petugas pajak juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai kewajiban sebagai petugas pajak, petugas pajak harus memiliki kemampuan untuk melayani wajib pajak dengan cepat, mudah dan akurat kepada wajib pajak, petugas pajak juga harus bersifat kompeten, loyal, transparan, serta memiliki konsistensi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Apabila syarat petugas pajak di atas terpenuhi maka wajib pajak akan mempunyai persepsi yang baik terhadap petugas pajak. Pelayanan petugas pajak yang baik akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi para wajib pajak supaya tidak melakukan penghindaran pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak hal tersebut akan membantu memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dimana DJP sebagai instansi pengelola dana pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iriyanto & Rohman, 2022) menyebutkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak baik maka akan menimbulkan persepsi yang baik wajib pajak kepada aparat pajak sehingga wajib pajak akan semakin percaya dengan aparat pajak, dan melaporkan penghasilan sesuai kenyataan di lapangan, dengan begitu maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.7 Keadilan pemerintah

Adil memiliki makna tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Teori Keadilan menjelaskan bagaimana pandangan seorang individu terkait seberapa adil mereka di diperlakukan dalam transaksi sosial di tempat kerja dapat mempengaruhi motivasi individu tersebut. Teori ini dilandasi asumsi bahwa individu termotivasi oleh harapan atau keinginan untuk dapat diperlakukan secara sama dan tidak dibeda-bedakan (Kurniawan & Hidayati, 2020).

Teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles bahwa teori keadilan parsial cukup sederhana, terbagi menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif di definisikan sebagai sebuah prinsip yang melandasi distribusi barang dan kehormatan dalam suatu komunitas. Sedangkan keadilan korektif didefinisikan sebagai keadilan yang memberikan prinsip yang diterapkan dalam pengadilan ketika terjadi suatu persengketaan terhadap suatu perjanjian, oleh karena itu harus diperbaiki. Ketika terjadi perbaikan persengketaan tersebut oleh hakim diperhitungkan keuntungan dan kerugian yang di dapat oleh mitra dalam perjanjian tersebut harus sama dan adil.

Pajak merupakan pungutan wajib yang bentuknya berupa transfer kekayaan dari masyarakat ke Negara. Dengan demikian maka dalam pemungutannya supaya tidak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan seperti perlawanan dari pihak yang dipungut. Untuk menghindari hal tersebut maka keadilan merupakan salah satu syarat dalam pemungutan pajak. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan pemerintah dalam hal perundang-undangan maupun pelaksanaan. Dapat dikatakan adil secara perundang-undangan adalah jika

pengenaan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat yang di pungut. Sedangkan adil dalam hal pelaksanaan adalah dengan mengtaur hak dan kewajiban wajib pajak terkait (Wulandari & Budiaji, 2017).

Masyarakat memandang bahwa keadilan sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam suatu Negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan. Persepsi masyarakat ini memiliki peran penting dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak dan penghindaran pajak. Apabila masyarakat merasa sistem perpajakan yang diterapkan di suatu Negara tidak adil maka hal tersebut akan membuat masyarakat cenderung menghindari kewajiban perpajakan yang seharusnya mereka tanggung (Wulandari & Budiaji, 2017). Wajib pajak akan menaati kewajiban perpajakannya apabila masyarakat merasakan keadilan umum yang diterima berupa adanya manfaat yang didapatkan baik secara tidak langsung dalam bentuk peningkatan penyediaan fasilitas umum, serta keadilan dalam bentuk beban pajak yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak terkait (Utama & Setiawan, 2019).

Menurut Adam Smith prinsip yang paling utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan, prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan khususnya kebijakan pajak. Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila masyarakat merasa bahwa pajak yang di pungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap individu membayar pajak sesuai dengan baian masing-masing

individu tersebut. Pajak dapat dikatakan adil sesuai asas keadilan jika memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1) Keadilan Horizontal

Pajak yang dipungut dapat dikatakan memenuhi syarat keadilan horizontal jika wajib pajak ada dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama dan adil.

2) Pajak yang dipungut dapat dikatakan memenuhi syarat keadilan vertikal jika wajib pajak memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan secara tidak sama.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berhubungan dengan penelitian ini:

Tabel 2.2 penelitian terdahulu

No	Peneliti	Objek & Tahun Penelitian	Metode	Variabel	Hasil
1	Riri Zelmiyanti dan Eko Suwardi (2019)	Pelaku UMKM di Daerah Istimewaa Yogyakarta (DIY) (2018)	<ul style="list-style-type: none"> Validitas instrument Reliabilitas Uji asumsi klasik Analisis regresi linier berganda Uji MRA 	Independen: <ul style="list-style-type: none"> Perceived probability of audit Sanksi Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan pajak Moderasi:	Probability of audit berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak

				<ul style="list-style-type: none"> • Moral perpajakan 	<p>Moral perpajakan tidak bisa memoderasi hubungan perceived probability of audit terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>Moral perpajakan tidak signifikan memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan sanksi dan kepatuhan pajak.</p>
2	Soliyah Wulandari dan Andrie Budiaji (2017)	Pemilik UMKM di pusat promosi dan pemasaran hortikultura dinas kelautan dan pertanian provinsi DKI Jakarta (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistik deskriptif • Uji validitas • Uji reliabilitas • Uji asumsi klasik • Regresi linier berganda 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan pajak <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pajak 	<p>Keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, dan kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</p>

					usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3	I Nyoman Darmayasa, Putu Ayu Rita Pariani, dan I Nyoman Mandia (2022)	Wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor pelayanan pajak wilayah Bali (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas • Uji reliabilitas • Uji asumsi klasik • Uji signifikansi simultan (uji F) • Uji koefisien determinasi • Analisis regresi linier berganda • Moderated regression analysis (MRA) 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moral pajak • Pemeriksaan pajak • Sanksi <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan UMKM <p>Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pajak 	<p>Moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM.</p> <p>Namun kesadaran pajak tidak memoderasi hubungan sanksi terhadap kepatuhan UMKM.</p>
4	Eskasari Putri, Heppy Purbasari, Meiga Trisna Handayani, dan Ovi Itsnaini	Pemilik UMKM di daerah Jawa Tengah (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji asumsi klasik • Uji normalitas • Uji heteroskedastisitas 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan wajib pajak • Pemahaman system self assesment 	<p>Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menengah.</p>

	Ulynnuha (2018)		<ul style="list-style-type: none"> • Uji F • Uji t • Regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penghasilan wajib pajak • Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan. <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran kewajiban perpajakan 	<p>Pemahaman sistem self assessment tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menenga.</p> <p>Tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menengah.</p> <p>Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha</p>
--	--------------------	--	---	--	---

					kecil dan menengah.
5	Komang Krishna Yogantara, Gede Herry Sugiarto Asana, dan Sarita Vania Clarissa (2020)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang memiliki peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 M (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji asumsi klasik • Regresi linier berganda • Uji koefisien determinasi • Uji F • Uji t 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak • Sosialisasi pajak • Sanksi pajak • Pemeriksaan pajak <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak 	Tarif pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gianyar.
6	Ina Nurlela, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati (2021)	Seluruh wajib pajak UMKM di Kota Subang (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas • Uji reliabilitas • Regresi linier berganda • Uji F • Uji t 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran • Moralitas • Budaya pajak • Keadilan distributif <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak UMKM 	Semakin tinggi kesadaran tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena penghasilan pelaku UMKM yang kecil tidak memungkinkan mereka untuk membayar pajak meskipun mereka sudah sadar akan kewajibannya. Dari hasil penelitian ini secara simultan

					kesadaran, moralitas, budaya pajak, dan keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Putu Nadiani Putri Utama dan Putu Ery Setiawan (2019)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistic deskriptif • Regresi linier berganda • Uji koefisien determinasi • Uji F • Uji t 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi keadilan • Sosialisasi pajak • Sanksi pajak • Penghasilan wajib pajak • Pemeriksaan wajib pajak <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku kepatuhan pajak UMKM 	Dimensi keadilan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.
8	Afeni Maxuel dan Anita Primastiwati (2021)	Pengusaha <i>E-commerce</i> di Indonesia (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik deskriptif • Uji validitas • Uji reliabilitas • Regresi linier berganda 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak UMKM <i>E-commerce</i> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perpajakan • Sanksi perpajakan 	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM <i>e-commerce</i> , sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh

					signifikan terhadap kepatuhan wajib ajak UMKM e-commerce.
9	Nita Andriyani Budiman (2018)	WPOP yang mempunyai UMKM di Kabupaten Kudus (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas • Uji reliabilitas • Uji normalitas • Uji multikolinieritas • Uji heteroskedastisitas • Regresi linier berganda 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor demografi • Sistem perpajakan • Faktor pengelakan pajak • Kondisi ekonomi • Tingkat kepercayaan <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pajak 	Faksistem perpajakan, faktor demografi, faktor pengelakan pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal sedangkan faktor demografi dan sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material.
10	Annisa Aulia Rahma, Sri Nirmala Sari, dan Veronica Sari Denka	Mahasiswa aktif di politeknik Bosowa program studi perpajakan (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas • Uji reliabilitas • Uji normalitas 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi • Tariff pajak <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi mahasiswa mengenai pengelapa 	Pemahaman sanksi terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan.


	(2020)		<ul style="list-style-type: none"> • Uji heteroskedastisitas • Uji multikolinieritas • Uji F • Uji T • Regresi linier berganda 	n perpajakan	<p>Pemahaman tariff pajak terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan.</p> <p>Kedua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.</p>
11	Komang Meli Damayanti dan Ketut Alit Suardana (2017)	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Selatan (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji statistic deskriptif • Uji instrument validitas • Uji reliabilitas • Uji asumsi klasik • Analisis regresi linier berganda 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi mengenai penggelapan pajak • Keadilan sistem perpajakan <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan perpajakan 	Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak.
12	Tri Wahyuningih	KPP Pratama	<ul style="list-style-type: none"> • Uji instrumen 	Independen:	Pemahaman tentang peraturan

	(2019)	Denpasar Timur (pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan preferensi resiko pada KPP Pratama Denpasar Timur) (2018)	validistas dan reliabilitas <ul style="list-style-type: none"> • Uji asumsi klasik • Uji koefisien determinasi • Uji F • Uji T • Analisis statistik deskriptif • Analisis faktor • MRA • Regresi linier berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman peraturan perpajakan • Kualitas pelayanan fiskus • Sanksi pajak <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak <p>Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preferensi resiko 	perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak sedangkan preferensi resiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.
13	Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi (2020)	Pelaku UMKM di Kota Bekasi (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas • Uji reliabilitas • Uji asumsi klasik 	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pajak • Pengetahuan wajib pajak • Sanksi • Moral etika 	Pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, sanksi dan moral berpengaruh

			<ul style="list-style-type: none"> • Uji koefisien determinasi • Uji F • Uji T 	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pajak 	signifikan terhadap kepatuhan pajak.
--	--	--	---	---	--------------------------------------

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada penelitian ini penulis mencoba menguji pengaruh variabel independen (*Perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, dan keadilan pemerintah, terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *perceived probability of audit* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut *expected utility theory* individu dalam mengambil keputusan akan memaksimalkan utilitasnya dan akan memilih tindakan yang menghasilkan utilitas atau manfaat yang paling tinggi. Sebagai seorang *utility maximizer*, *expected utility theory* melihat individu sebagai pribadi yang rasional dan akan mempertimbangkan nilai dan probabilitas dari hasil keputusan (Ramadhan & Helmy, 2020). Berdasarkan konsep *expected utility*, seorang wajib pajak akan melaporkan penghasilan yang diperoleh dengan demikian rupa sehingga *expected utility* atas penghasilan yang diterima akan maksimal. Wajib pajak merupakan penghindar risiko (*risk averse*), dengan kata lain wajib pajak akan mengambil risiko apabila utilitas yang mereka terima melebihi utilitas rata-rata.

Seorang wajib pajak akan berusaha memaksimalkan *expected utility* dengan mempertimbangkan keadaan yang dihadapi, keadaan tersebut contohnya adalah kemungkinan akan diperiksa. Semakin tinggi cakupan pemeriksaan pajak semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak akan diperiksa. Apabila *audit rate* tinggi maka wajib pajak akan cenderung melaporkan sebagian besar penghasilannya. Berdasarkan *expected utility theory* maka semakin besar probabilitas audit, utilitas dari penghasilan yang tidak dilaporkan akan menurun, dan penghasilan yang dilaporkan akan semakin tinggi atau naik. Berdasarkan teori utilitas maka dengan tingginya kemungkinan terdeteksinya

penghasilan yang tidak dilaporkan dan beratnya penalti yang akan di dapat maka menyebabkan utility penghasilan wajib pajak yang tidak dilaporkan akan semakin menurun, hal ini membuat wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan yang mereka tanggung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu (2014) memberikan bukti bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh *probability audit* dan juga sanksi melalui *enforced compliance* (kepatuhan yang di paksakan). Penelitian yang dilakukan oleh Liu tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zelmiyanti & Suwardi, 2019) dimana hasil tersebut membuktikan bahwa *perceived probability of audit* berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian tersebut hasil membuktikan bahwa semakin tinggi *perceived probability of audit* maka akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hubungan antara *perceived probability of audit* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di rumuskan sebagai berikut:

H1 : Perceived Probability of Audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 Pengaruh sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atau individu yang melanggar tata aturan perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku wajib pajak yang

tidak taat akan aturan yang perpajakan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik maka ada konsekuensi hukum yang diterima, karena pajak bersifat memaksa. Konsekuensi hukum tersebut merupakan pengenaan sanksi perpajakan.

Berdasarkan *expected utility theory* wajib pajak yang menerima pendapatan tetap akan cenderung melakukan *underreported income* yaitu melaporkan penghasilan lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Akan tetapi dengan adanya sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh maka wajib pajak akan mempertimbangkan akibat yang akan diterima. Jika sanksi yang ditetapkan dilaksanakan dengan tegas dan konsisten maka, akan semakin merugikan wajib pajak sehingga mau tidak mau wajib pajak akan memilih untuk taat terhadap peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (Lesmana & Setyadi, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utama & Setiawan, 2019) mengenai pelaporan kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Santana et al., 2020) menyatakan hasil bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian terkait sanksi terhadap kepatuhan pajak juga dilakukan oleh Zelmiyanti dan Suwardi (2019) hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari uraian di atas

hubungan antara sanksi dengan kepatuhan pajak UMKM dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.3 Pengaruh persepsi wajib pajak kepada petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sudah sejak lama kualitas dan profesionalisme petugas atau aparat pajak menjadi pertanyaan besar, persepsi dari masyarakat tersebut telah membuat tingkat kepatuhan wajib pajak terpengaruh. Persepsi negatif masyarakat ini yang menjadi salah satu alasan mengapa wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Persepsi tersebut terbentuk atas dasar peristiwa masa lalu yang pernah terjadi misalnya seperti korupsi, sehingga membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan serta oknum-oknum aparat pajak (Irma et al., 2019).

Pelayanan petugas pajak yang baik akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi para wajib pajak supaya tidak melakukan penghindaran pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak hal tersebut akan membantu memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dimana DJP sebagai instansi pengelola dana pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Iriyanto & Rohman, 2022) menyebutkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan.

Sejalan dengan *expected utility theory* bahwa semua wajib pajak adalah makhluk ekonomi yaitu makhluk yang selalu berusaha untuk memaksimalkan profit. Pada saat memaksimalkan utilitasnya wajib pajak akan menimbang manfaat dari kecurangan yang berhasil dengan resiko dan deteksi hukuman. Apabila pelayanan aparat pajak baik maka akan menimbulkan persepsi yang baik wajib pajak kepada aparat pajak sehingga wajib pajak akan semakin percaya dengan aparat pajak, dan melaporkan penghasilan sesuai kenyataan di lapangan, dengan begitu maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka hubungan antara persepsi wajib pajak kepada petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Persepsi wajib pajak kepada petugas pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak UMKM

2.5.4 Pengaruh keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan salah satunya adalah keadilan. (Paat et al., 2022) menyebutkan bahwa pemerintah dapat dikatakan adil apabila pemungutan dan pengenaan pajak terhadap masyarakat diberlakukan dengan sama, selain itu uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di pergunakan untuk pengeluaran umum Negara. Apabila wajib pajak merasa di perlakukan adil oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan pajak akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila masyarakat merasa pemerintah tidak adil dalam

pendistribusian pajak maka tingkat ke tidak patuhan wajib pajak akan bertambah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budhiarsana (2017) menemukan hasil bahwa adanya pengaruh positif keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak hotel dan restoran. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak hotel dan restoran cenderung akan mematuhi kewajiban perpajakan apabila keadilan distributif yang diterima oleh wajib pajak semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Suseno dan Sani (2018) menyatakan bahwa keadilan distributif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi keadilan distributif yang diperoleh oleh wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak cenderung menaati peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan *expected utility theory*. Berdasarkan pada uraian di atas maka hubungan antara keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H4 : Keadilan pemerintah dalam pendistribusian pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey, dimana penulis membagikan kuesioner dalam pengambilan data. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini bersifat penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas, digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif kausal ini digunakan untuk menentukan apakah *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode survey dengan membagikan kuesioner. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM yang tersebar di Kabupaten Demak.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel *dependen* dan variabel *independen*. Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta

keadilan pemerintah. Definisi dari masing-masing variabel tersebut dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.2.1 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel *dependen* atau variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi variabel *independen*. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak berkedudukan sebagai variabel *dependen* yang di pengaruhi oleh 4 indikator lain yang berperan sebagai variabel *independen*.

3.2.2 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel bebas atau variabel *independen* adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependen*. Dalam penelitian ini variabel *independen* adalah *Perceived Probability of Audit*, Sanksi, Persepsi Wajib Pajak, Keadilan Pemerintah.

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Pengukuran	Sumber
1	Variabel <i>Dependen</i> (Kepatuhan Wajib Pajak)	Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mendaftarkan atau melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 2. Wajib Pajak menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. 	Skala Likert	(Astuti & Panjaitan, 2018).

		undangan yang berlaku (Subandi & Fadhil, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak dengan benar. 4. Wajib Pajak membayar tunggakan pajak. 5. Wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan . 		
2	Variabel Independen (<i>Perceived Probability of Audit</i>)	<i>Perceived Probability of Audit</i> merupakan sebuah keadaan dimana menggambarkan perasaan responden untuk diperiksa (Keputusan et al., 2013).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi wajib pajak mengenai peraturan tata cara pemeriksaan pajak. 2. Persepsi wajib pajak mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak. 3. Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. 	Skala Likert	(Prihastini & Fidiana, 2019).
3	Variabel Independen (Sanksi)	Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan. 	Skala Likert	(Astuti & Panjaitan, 2018).

		menerapkan self <i>assessment system</i> , atau dapat dikatakan bahwa wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk dapat menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sanksi pajak bersifat memaksa kepada pelanggarnya. 3. Sanksi perpajakan sebagai alat untuk mendidik wajib pajak. 4. Sikap wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan. 5. Wajib pajak mengetahui fungsi sanksi perpajakan. 		
4	Variabel <i>Independen</i> (Persepsi Wajib Pajak)	Persepsi merupakan sebuah cara pandang seseorang terhadap sesuatu dalam hal ini adalah petugas pajak. Pelayanan petugas pajak yang baik akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi para wajib pajak supaya tidak melakukan penghindaran pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas 2. Kompetensi 3. Konsistensi 4. Loyalitas 5. Transparansi 	Skala Likert	(Ariani & Kautsar, 2016).

5	Variabel <i>Independen</i> (Keadilan Pemerintah)	Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama. Pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang yang dibayarkan masyarakat di gunakan untuk pengeluaran Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan sanksi perpajakan. 2. Keadilan tarif pajak. 3. Keadilan pengenaan penghasilan pajak. 4. Keadilan sistem pemungutan pajak. 	Skala Likert	(Astuti & Panjaitan, 2018)
---	--	---	--	--------------	----------------------------


3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari sebuah objek penelitian yang menjadi pusat penelitian dan dijadikan sebagai sumber data penelitian. Objek penelitian ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lainnya (Nurrahman, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten Demak. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu (Adhaynti & Sulistyowati, 2021). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UMKM di Kabupaten Demak yang terdaftar di DINDAGKOP Kabupaten Demak.

2. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
3. Hasil penjualan/omzet maksimal Rp 300.000.000 per tahun.

Penentuan sampel dari penelitian ini menggunakan software *G*Power* dengan *effect size* sebesar 0.15, *alpha error probability* sebesar 0,05, dan power sebesar 0.95 kemudian di *calculate* sehingga menghasilkan sampel minimal sebanyak 129 responden. Hasil perhitungan dapat dilihat seperti gambar di bawah.



Gambar 3. 1 Aplikasi *G*Power*

Namun dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 150 responden.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Pramiyati et al., 2017). Yaitu berupa angka yang tertera dalam skala kuesioner yang sebelumnya sudah diisi oleh responden kemudian diolah menggunakan *software* SPSS. Sumber data dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop) Kabupaten Demak.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan cara memberikan secara langsung maupun tidak langsung kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan terkait penelitian yang dilakukan kepada responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang menjalankan usaha sesuai kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan skala likert.

Tabel 3.2 Bobot dan Kategori Skala Likert

Kode	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3

TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang merupakan metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan *software* SPSS dalam pengolahan datanya. Adapun uji lainnya yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

3.6.1 Uji Kualitas Data

Penelitian ini merupakan data primer, uji kualitas data yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reabilitas.

a. Uji validitas

Ghozali (2018) menjelaskan Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dari setiap variabel. Untuk mengetahui tingkat kenormalan metode yang digunakan yaitu *Corrected-Item Total Correlation* dengan kriteria:

- Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item kuesioner valid.
- Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item kuesioner dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Ghozali (2018) menjelaskan uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang di jadikan sebagai indikator dari setiap variabel. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan bersifat konsisten. Untuk mengetahui reliabilitas suatu variabel metode yang digunakan adalah nilai *Cronbach Alpha* (α), dengan kriteria pengujian yaitu:

- Nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliabel (konstruk).
- Nilia *Cronchbach Alpha* $< 0,60$ disimpulkan bahwa variabel dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki maksud untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

a. Uji normalitas

Menurut Ghozali (2018) Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi

secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara metode uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov*. Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak tersebut terdistribusi normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam menentukan heteroskedastisitas dapat digunakan grafik *scatterplot*, titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, apabila kondisi ini terpenuhi maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui keberadaan korelasi pada variabel independen dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat

hubungan antara variabel yang independen. Untuk dapat melihat hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan analisis pada nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *cut off* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah $\text{tolerance} \leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$. Sedangkan jika nilai $\text{tolerance} > 0,10$ atau $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi.

3.6.3 Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan apabila variabel bebas yang dimiliki minimal 2. Uji ini bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai *factor predictor* dimanipulasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini mendeskripsikan hubungan linier antara variabel *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = koefisien regresi

X₁ = *perceived probability of audit*

X₂ = sanksi

X₃ = persepsi wajib pajak

X₄ = keadilan pemerintah

e = error

3.6.4 Uji Goodness Of Fit (Uji Kelayakan Model)

a. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji ini berfungsi untuk secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel independen dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel dependen. Dimana didalam uji Statistik F ini terdapat 2 keputusan:

1. Apabila nilai signifikansi $F = 0,000 < 0,05$ maka H_a diterima,

berarti:

Secara simultan diprediksi semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

2. Apabila nilai signifikansi $F = 0,000 > 0,05$ maka H₀ diterima,

berarti:

Secara simultan diprediksi semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) yaitu pengukuran yang menentukan kemampuan semua variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Kecilnya nilai R^2 menunjukkan sangat terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai yang mendekati satu hamper menunjukkan variabel independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi dependen.

c. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (uji t). Uji parsial (uji t) digunakan untuk menunjukan seberapa jauh satu variabel bebas secara individual atau parsial dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$ Berikut merupakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t:

1. Menyusun hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : $\beta \leq 0$, artinya *perceived probability of audit* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a1} : $\beta > 0$, artinya *perceived probability of audit* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : $\beta \leq 0$, artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a2} : $\beta > 0$, artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : $\beta \leq 0$, artinya persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a3} : $\beta > 0$, artinya persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : $\beta \leq 0$, artinya keadilan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a4} : $\beta > 0$, artinya keadilan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menetapkan kriteria pengujian

- a. H_0 ditolak apabila angka signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$
- b. H_0 diterima apabila angka signifikansi lebih besar $\alpha = 5\%$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian hasil penelitian mengenai pengaruh *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Memengah (UMKM) sebagai berikut. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer didapatkan dari hasil jawaban responden yang telah mengisi kuesioner yang telah disebar. Jawaban dari responden ini akan dijadikan informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada bab sebelumnya.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di DINDAGKOP UMKM Kabupaten Demak dengan macam macam jenis usaha seperti jasa jahit, perdagangan, kerajinan tangan, konveksi, olahan makanan, dan jasa sablon. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan dilokasi yang penulis rasa mudah untuk diakses dan dijangkau, dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 150 responden. Kuesioner telah disebar dan diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Kuesioner disebar melalui *google form* secara elektronik dan secara *offline*.

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	jumlah	Persentase (%)
kuesioner yang disebar	150	100%
kuesioner tidak kembali	0	0
kuesioner tidak lengkap	0	0
sampel penelitian	150	100%

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 150 kuesioner, tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak ada kuesioner yang tidak lengkap. Maka dengan begitu seluruh kuesioner layak untuk dianalisis.

4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi responden dalam penelitian ini diperlukan guna melihat latar belakang responden sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden yaitu sebanyak 150 responden, maka dapat dilihat karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi dua, pengelompokan jenis kelamin responden ini dapat dilihat sebagai berikut:

4.2 Pengelompokan Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – laki	43	29%
2	Perempuan	107	71%
Total		150	100%

Sumber: data primer yang diolah 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 43 responden atau setara 29%, sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 107 atau setara 71%. Jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi karena dalam penyebaran kuesioner responden wanita yang lebih banyak berpartisipasi.

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 Pengelompokan Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	17 - 25 tahun	35	23%
2	26 - 35 tahun	23	15%
3	36 - 45 tahun	63	42%
4	45 - 55 tahun	27	18%
5	56 tahun ke atas	2	1%
Total		150	100%

Sumber: data primer diolah 2023

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi 5 jenis rentang usia. Responden dengan rentang usia 36-45 tahun memiliki jumlah yang paling banyak yaitu sebanyak 63 responden atau sebesar 42%, kemudian rentang usia

26-35 tahun sebanyak 23 responden atau sebesar 15%, rentang usia 17-25 tahun sebanyak 35 responden atau sebesar 23%, rentang usia 45-55 tahun sebanyak 27 responden atau sebesar 18% dan usia 56 tahun keatas sebanyak 2 responden atau sebesar 1%. Dalam penelitian ini responden yang berada pada rentang usia 36-45 tahun lebih mendominasi. Usia dapat mempengaruhi sikap dan cara berpikir wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.2.3 Omset Per Tahun

Tabel 4.4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Omset

No	Omset Per Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1.	\leq Rp 300.000.000	136	91%
2.	\geq Rp 300.000.000	14	9%
Total		150	100%

Sumber: data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 150 responden yang telah mengisi kuesioner pendapatan terbanyak adalah \leq Rp 300.000.000 yaitu sejumlah 136 responden atau sebesar (91%). Sedangkan responden dengan penghasilan \geq Rp 300.000.000 sebanyak 14 responden atau sebesar (9%).

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kualitas data penelitian yang di deskripsikan menggunakan nilai atau angka. Pada penelitian ini dapat diketahui gambaran statistik deskriptif yang bersumber dari jawaban responden untuk masing-masing variabel melalui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Analisis deskriptif dari masing-masing variabel penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5 statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perceived Probability of Audit	150	6.00	15.00	12.2200	2.11695
Sanksi Perpajakan	150	8.00	30.00	23.6667	3.89918
Persepsi Wajib Pajak	150	24.00	50.00	39.0333	5.95443
Keadilan Pemerintah	150	18.00	40.00	28.9333	5.41892
Kepatuhan Wajib Pajak	150	9.00	25.00	19.4933	3.61159
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil olah data statistik deskriptif pada tabel 4.5 diatas dapat di deskripsikan bahwa:

1. Variabel *perceived probability of audit* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 6.00 dan nilai maximum sebesar 15.00, dengan nilai rata-rata sebesar 12.2200 dan standar deviasi sebesar 2.11695. Hal tersebut menandakan bahwa rata – rata responden memberi penilaian yang puas terhadap *perceived probability of audit*, karena hasil nilai rata – rata mendekati nilai maksimum.
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 8.00 dan nilai maximum sebesar 30.00, dengan nilai rata-rata sebesar 23.6667 dan standar deviasi sebesar 3.89918. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata responden memberi penilaian yang puas terhadap Sanksi Perpajakan, karena hasil nilai rata-rata mendekati nilai maksimum.

3. Variabel Persepsi wajib pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 24.00 dan nilai maximum sebesar 50.00, dengan nilai rata-rata sebesar 39.0333 dan standar deviasi sebesar 5.95443. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata responden memberi penilaian yang puas terhadap persepsi wajib pajak, karena hasil nilai rata-rata mendekati nilai maksimum.
4. Variabel Keadilan Pemerintah (X4) memiliki nilai minimum sebesar 18.00 dan nilai maximum sebesar 40.00, dengan nilai rata-rata sebesar 28.9333 dan standar deviasi sebesar 5.41892. hal tersebut menandakan bahwa rata-rata responden memberi penilaian yang puas terhadap variabel keadilan pemerintah, karena hasil nilai rata-rata mendekati nilai maksimum
5. Variabel Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 9.00 dan nilai maximum sebesar 25.00, dengan nilai rata-rata sebesar 19.4933 dan standar deviasi sebesar 3.61159. Hal tersebut menandakan bahwa rata-rata responden memberi penilaian yang puas terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, karena hasil nilai rata-rata mendekati nilai maksimum.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas


Uji validitas bertujuan untuk melihat valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilihat dari nilai signifikansi dan membandingkan r tabel dengan r hitung. Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka dapat dikatakan pernyataan valid, apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka dikatakan tidak valid.

$$Df = n-2$$

$$Df = 150-2$$

$$Df = 148$$

$$R \text{ tabel} = 0,1603$$



Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel (5%, N-2 = 148)	Sig.	Keterangan
Perceived Probability of Audit (X1)	X1.1	0,850	0,1603	0,000	Valid
	X1.2	0,763	0,1603	0,000	Valid
	X1.3	0,838	0,1603	0,000	Valid
Sanksi (X2)	X2.1	0,806	0,1603	0,000	Valid
	X2.2	0,677	0,1603	0,000	Valid
	X2.3	0,845	0,1603	0,000	Valid
	X2.4	0,844	0,1603	0,000	Valid
	X2.5	0,808	0,1603	0,000	Valid
	X2.6	0,502	0,1603	0,000	Valid
Persepsi Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,733	0,1603	0,000	Valid
	X3.2	0,731	0,1603	0,000	Valid
	X3.3	0,729	0,1603	0,000	Valid
	X3.4	0,756	0,1603	0,000	Valid
	X3.5	0,734	0,1603	0,000	Valid
	X3.6	0,720	0,1603	0,000	Valid
	X3.7	0,722	0,1603	0,000	Valid
	X3.8	0,769	0,1603	0,000	Valid
	X3.9	0,692	0,1603	0,000	Valid
	X3.10	0,521	0,1603	0,000	Valid
Keadilan Pemerintah (X4)	X4.1	0,723	0,1603	0,000	Valid
	X4.2	0,656	0,1603	0,000	Valid
	X4.3	0,709	0,1603	0,000	Valid
	X4.4	0,728	0,1603	0,000	Valid
	X4.5	0,798	0,1603	0,000	Valid
	X4.6	0,660	0,1603	0,000	Valid
	X4.7	0,691	0,1603	0,000	Valid
	X4.8	0,706	0,1603	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,817	0,1603	0,000	Valid
	Y2	0,838	0,1603	0,000	Valid
	Y3	0,864	0,1603	0,000	Valid
	Y4	0,834	0,1603	0,000	Valid
	Y5	0,876	0,1603	0,000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Pada penelitian ini kuesioner dari 5 variabel memiliki jumlah item pertanyaan sebanyak 32 pertanyaan. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data adalah dengan membandingkan r_{tabel} dan r_{hitung} serta melihat nilai signifikansinya, dalam penelitian ini $r_{\text{tabel}} = 0,1603$ dan nilai signifikansi $<0,05$.

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansinya $<0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Suatu koesioner disebut reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	keterangan
Perceived Probability of Audit (X1)	0,749	Reliebel
Sanksi (X2)	0,847	Reliebel
Persepsi Wajib Pajak (X3)	0,887	Reliebel
Keadilan Pemerintah (X4)	0,856	Reliebel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,900	Reliebel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* dari variabel *Perceived Probabiliy of Audit* adalah 0,749, variabel Sanksi 0,847, variabel persepsi wajib pajak 0,887, variabel keadilan pemerintah 0,856, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,900. Masing-masing variabel dalam penelitian memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besaar dari 0,60 sehingga instrumen pertanyaan yang mengukur setiap variabel telah memnuhi uji reliabilitas dan dinyatakan reliebel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria:

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.30268562
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.043
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.933
Asymp. Sig. (2-tailed)		.349
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		


Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* memiliki nilai $> 0,05$ yaitu sebesar 0,349 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memnuhi uji normalitas.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini dalam menentukan heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari grafik *scatter plot* diatas dapat dilihat bahwa pola menyebar dari atas ke bawah dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui keberadaan korelasi pada variabel independen dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat hubungan antara variabel yang independen. Untuk dapat melihat hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan analisis pada nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *cut off* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah $\text{tolerance} \leq 0,10$ atau $\text{VIF} \geq 10$. Sedangkan jika nilai $\text{tolerance} > 0,10$ atau $\text{VIF} < 10$, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.755	1.325
	X2	.586	1.707
	X3	.560	1.785
	X4	.577	1.734

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian (*perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, keadilan pemerintah dan kepatuhan pajak) memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian tidak terjadi adanya multikolinearitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh variabel *perceived probability of audit* (X1), sanksi (X2), persepsi wajib pajak (X3), keadilan pemerintah (X4), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Model regresi linier berganda yang baik adalah yang sesuai dengan syarat asumsi klasik, yaitu data harus normal, tidak terdapat heteroskedastisitas dan bebas dari multikolenieritas. Berikut hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.335	1.479		-.903	.368
	Perceived Probability of Audit	.294	.104	.172	2.824	.005
	Sanksi	.131	.064	.141	2.045	.043
	Persepsi Wajib Pajak	.248	.043	.409	5.786	.000
	Keadilan Pemerintah	.154	.046	.231	3.308	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = - 1,335 + 0,294X1 + 0,131X2 + 0,248X3 + 0,154X4 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

X1 = perceived probability of audit

X2 = sanksi

X3 = persepsi wajib pajak

X4 = keadilan pemerintah

e = error

Dari persamaan regresi diatas dapat di simpulkan:

1. Konstanta bernilai -1,335 artinya apabila *perceived probability of audit*, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak dan keadilan pemerintah bernilai konstan maka artinya kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar -1,335.
2. Koefisien regresi *perceived probability of audit* memiliki nilai sebesar 0,294 menyatakan bahwa apabila terdapat kenaikan satu nilai *perceived probability of audit* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,294.
3. Koefisien regresi sanksi memiliki nilai sebesar 0,131 menyatakan bahwa apabila terdapat kenaikan satu nilai sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,131.

4. Koefisien regresi persepsi wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,248 menyatakan bahwa apabila terdapat kenaikan satu nilai persepsi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,248.
5. Koefisien regresi keadilan pemerintah memiliki nilai sebesar 0,154 menyatakan bahwa apabila terdapat kenaikan satu nilai keadilan pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,154.

4.7 Uji Kelayakan Model

4.7.1 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) bertujuan untuk melihat apakah *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menggunakan tingkat signifikansi 0,05 Berikut hasil Uji F:

Tabel 4.12 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1153.442	4	288.360	52.923	.000 ^b
	Residual	790.052	145	5.449		
	Total	1943.493	149			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pemerintah, Perceived Probability of Audit, Sanksi, Persepsi Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 52,923 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya nilai signifikansi < 0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (100%). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.582	2.33423
a. Predictors: (Constant), Keadilan Pemerintah, Perceived Probability of Audit, Sanksi, Persepsi Wajib Pajak				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar (58,2%) hal ini menunjukkan bahwa variabel *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat. dimana sisanya sebesar (41,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

4.7.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara individual atau parsial dapat menejelaskan variabel dependen. apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut merupakan hasil uji statistik t

Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.335	1.479		-.903	.368
	Perceived Probability of Audit	.294	.104	.172	2.824	.005
	Sanksi	.131	.064	.141	2.045	.043
	Persepsi Wajib Pajak	.248	.043	.409	5.786	.000
	Keadilan Pemerintah	.154	.046	.231	3.308	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas dapat ditarik hipotesa penelitian sebagai beriku:

- a. Pengaruh *perceived probability of audit* terhadap kepatuhan wajib pajak
 Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial *perceived probability of audit* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,005 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_{a1} diterima.
- b. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak
 Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,043 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_{a2} diterima.
- c. Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a3} diterima.

d. Pengaruh keadilan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial keadilan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a4} diterima.

4.8 Pembahasan

Pada bagian ini akan memaparkan jawaban dari semua rumusan masalah yang ada mengenai pengaruh *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Demak. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.8.1 Pengaruh *Perceived Probability of Audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hipotesis 1 menyatakan bahwa *Perceived Probability of Audit* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *perceived probability of audit* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,005 artinya H_{a1} diterima. Sehingga variabel *perceived probability of audit* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifiikansi pada variabel *perceived probability of audit* dibawah 0,05 dan koefisien bernilai positif. Artinya semakin tinggi *perceived probability of audit* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu (2014) memberikan bukti bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *probability audit* melalui *enforced compliance* (kepatuhan yang di paksakan). Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zelmiyanti & Suwardi, 2019) dimana hasil tersebut membuktikan bahwa *perceived probability of audit* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Pengaruh Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada hipotesis 2 menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa sanksi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,043 artinya Ha2 diterima. Sehingga variabel sanksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak karena nilai signifiikansi pada variabel sanksi dibawah 0,05 dan koefisien bernilai positif. Artinya sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Sanksi pajak diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana telah di atur di dalam undang – undang perpajakan. Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol wajib pajak

agar tetap mematuhi kewajiban perpajakan, dengan adanya kerugian yang diterima wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka hal tersebut akan semakin merugikan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti & Suwardi (2019) yang menyatakan bahwa sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.8.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hipotesis 3 menyatakan bahwa Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya H_0 diterima. Artinya variabel persepsi wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifiikansi pada variabel persepsi wajib pajak dibawah 0,05 dan koefisien bernilai positif. Artinya persepsi wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak di kabupaten Demak sudah baik hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan yang memberikan pengaruh positif. Perilaku patuh muncul dikarenakan wajib pajak merasakan bahwa pelayanan yang diberikan petugas pajak sudah baik sesuai undang-undang. Apabila pelayanan aparat

pajak baik maka akan menimbulkan persepsi yang baik wajib pajak kepada aparat pajak sehingga wajib pajak akan semakin percaya dengan aparat pajak dan melaporkan penghasilan sesuai kenyataan di lapangan, dengan begitu maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iriyanto & Rohman, 2022) yang menyebutkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan.

4.8.4 Pengaruh Keadilan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hipotesis 4 menyatakan bahwa Keadilan Pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel keadilan pemerintah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 artinya H_{a4} diterima. Artinya variabel keadilan pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi pada variabel sanksi dibawah 0,05 dan koefisien bernilai positif. Artinya keadilan pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM Kabupaten Demak terkait keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak sudah baik, artinya wajib pajak UMKM Kabupaten Demak sudah merasakan adanya keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan

yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keadilan pemerintah dalam mendistribusikan pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dhanayanti & Suardana, 2017) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (*perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

1. Variabel *perceived probability of audit* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi *perceived probability of audit* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak sebaliknya apabila *perceived probability of audit* rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin menurun.
2. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila sanksi yang dikenakan rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga menurun.

3. Variabel persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik persepsi terhadap petugas pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak buruk maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel keadilan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya semakin adil pemerintah dalam mendistribusikan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila pendistribusian pajak tidak adil maka akan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun atau rendah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel *perceived probability of audit*, sanksi, persepsi wajib pajak, serta keadilan pemerintah. Apabila dilihat dari nilai R squarenya masih banyak faktor lain di luar model yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.
2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 150 responden, dan metode pengumpulan data hanya menggunakan data primer hal ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan dengan lebih baik dalam populasi ini.

5.3 Saran

Berdasarkan pada keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak di usulkan untuk menambah variabel lain misalnya moral perpajakan, tarif pajak, dan system administrasi perpajakan.
2. Pada penelitian berikutnya dapat menggunakan metode selain metode penelitian kuantitatif berbasis survey kuesioner, misalnya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode campuran (*mix method*) untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM terkait kewajiban dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak umkm dapat meningkat.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan Negara, pajak juga merupakan sektor yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Adhaynti, & Sulistyowati. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–17.
- Ariani, M., & Kautsar, A. (2016). Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Quality*, Vol. 6, No, 350–365.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Bahir, N. F., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. M. (2022). Pengaruh persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, self assessmment, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama denpasar timur. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 103–114.
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3, 316–330.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 1504–1533.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Perpajakan Dasar untuk UMKM Pemula*.

Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jebara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>

Irma; Chairul Amachi Tubagus; Amin Darra. (2019). Pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–17.

Kementrian Keuangan. (2018). *Pemerintah Turunkan PPh Final UMKM Jadi 0,5%*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-turunkan-pph-final-umkm-jadi-0-5/>

Keputusan, P., Pajak, K., & Laboratorium, S. E. (2013). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia DAMPAK TINGKAT AUDIT , PERCEIVED PROBABILITY OF*. 28(tahun 2000), 286–301.

Kurniawan, W., & Hidayati, A. (2020). Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. *Universitas Islam Indonesia*, 3(2006), 227–237. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art20>

- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Nadiani Putri Utama, P., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>
- Nurrahman, A. (2021). *Pengantar Statistika 1* (M. P. Suci Haryanti (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Paat, M. I., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2022). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 13 (2), 2022. 3(2), 164–178.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679. <https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4),

3771–3792. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.318>

- Rosita Niken Prihastini, & Fidiana. (2019). *Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. 8.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Timotius, J. (2021). *Moral pajak , persepsi keadilan , kepercayaan pada otoritas publik , pengetahuan pajak , dan kepatuhan pajak : studi tentang UKM Indonesia*. 19, 168–184.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268.
- Wurangian, M., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2021). Motivasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty (Studi Empiris Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"*

12(2),

264–275.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/36409>

Yogantara, K. K., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.41405>

Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>

